



**BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 5 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
PERORANGAN HIBAH DAN TAK TERDUGA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN  
2019**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan dalam pemberian bantuan sosial, hibah dan bantuan tidak terduga kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan kelompok masyarakat lainnya, baik yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok, perlu di bentuk tim pelaksanaan dan pengelolaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ke Tiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 5).

Memperhatikan: Surat Dari Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/10/PERKESRA/2019 Perihal Perubahan Tim Bansos;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Perorangan Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Meneliti, membahas dan memustuskan sejumlah proposal/ surat permohonan yang dibantu dalam suatu berita acara;
  - b. Mendisposisikan berita acara yang telah dibuat dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati;
  - c. Merekap sejumlah proposal/ surat permohonan yang telah di disposisikan bupati, kemudian menyerahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara pemegang dana bantuan sosial, hibah dan tak terduga untuk direalisasikan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT**: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

**Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.196812212003121005**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 5 Tahun 2019

Tanggal : 14 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
PERORANGAN BANTUAN HIBAH DAN TAK TERDUGA  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JUMLAH HONOR/BU LAN (Rp)</b>
1	2	3	4	5
1.	ELIMUS GIBAN, S.PdK	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	PENANGGUNG JAWAB	2.500.000
2.	ENEAS ALYA, S.Sip	KASUBBAG	ANGGOTA	1.250.000
3.	YOHANES PAHABOL, SE	KASUBBAG	ANGGOTA	1.250.000
4.	DANI SAMA, SE	STAF	ANGGOTA	1.250.000
5.	ALPIUS SAMA, S.IP	STAF	ANGGOTA	1.250.000
6.	MANUAS DOLY, SE	STAF	ANGGOTA	1.250.000
7.	ELY HOLawe, S.Th	STAF	ANGGOTA	1.250.000

**BUPATI YAHUKIMO,  
CAP/TTD  
ABOCK BUSUP**

**Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN  
NIP.196812212003121005**

